



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONI Anak Dari PETRUS SUSILA;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wahab Aziz RT.014 RW.005, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Joni anak dari Petrus Susila ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Joni anak dari Petrus Susila ditahan dalam tahanan Kota oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Joni anak dari Petrus Susila ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa Joni anak dari Petrus Susila ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn., tanggal 6 April 2022;

Terdakwa untuk selanjutnya menunjuk sendiri Penasihat Hukum yang bernama Adetia Sulus Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sulus Putra & Partners yang beralamat di Jalan Assalam II RT.034 RW.015, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register nomor 39/SK-KH/2022/PN Tdn. tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dari Pemerintah Pusat"*,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model CPH2159 IMEI (Slot Sim 1) 865755054444198 – IMEI (Slot Sim 2) 865755054444180;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah;
- 1 (satu) unit mesin air jenis Dompeng dengan kapasitas 24 PK;
- 1 (satu) buah timbangan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) gulung selang gabang;
- 1 (satu) gulung selang monitor;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 2 (dua) buah pipa paralon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat berat/ Exavator merk Hitachi warna orange;
- 1 (satu) lembar Invoice alat berat Exavator Hitachi Model ZX210M (FOREST) M/N:AUK2-007478 E/N:2811455 Nomor : MH510-00153 tgl 28 Februari 2011 An. PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa 1 (satu) unit alat berat Exavator Hitachi Zaxis ZX210 tahun 2011 (M/N : AUK2-007478 E/N : 281455) antara sdr RENDY GUNAWAN dengan sdr JONI tgl 5 Juli 2021;

Dikembalikan kepada saksi Rendy Gunawan Als Trendy Anak Dari Sun Fen;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya dikarenakan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tengah mengidap penyakit yang mengharuskan Terdakwa menjalani pengobatan secara rutin di Jakarta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JONI anak dari PETRUS SUSILA pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah yang diduga tanpa izin di lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya atas laporan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi RIZKY FACHRULLAH, saksi FEMBRI dan saksi YUDA ANDRI melakukan pengecekan ke lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut, setelah sampai di lokasi penambangan pasir timah sekira pukul 11.00 WIB, saat itu tim mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah, mendapati kegiatan tersebut Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU, Kemudian tim

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut apakah dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, saat itu para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU menjelaskan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA sejak bulan Juli 2021 dan cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah. Setelah mendengar penjelasan dari Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU selaku pekerja tambang, berikut peralatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan berkaitan izin Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, setelah dilakukan interogasi dan di minta untuk menunjukkan perizinan kegiatan penambangan tersebut,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA mengakui dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange adalah kepunyaan saksi Rendy Gunawan Als Trendy Anak Dari Sun Fen, dimana terdakwa menyewa 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange milik saksi Rendy Gunawan Als Trendy Anak Dari Sun Fen tersebut dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jam tanpa BBM jenis solar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JONI anak dari PETRUS SUSILA pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *"Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah yang diduga tanpa izin di lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya atas laporan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi RIZKY FACHRULLAH, saksi FEMBRI dan saksi YUDA ANDRI melakukan pengecekan ke lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut, setelah sampai di lokasi penambangan pasir timah sekira pukul 11.00 WIB, saat itu tim mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir timah, mendapati kegiatan tersebut Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU Kemudian tim menanyakan siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut apakah dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, saat itu para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU menjelaskan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA sejak bulan Juli 2021 dan cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah. Setelah mendengar penjelasan dari Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi ASPRIANTO Als ANTO, Saksi YENDI, saksi A'AN SURYANSAH Als AAN, saksi FAHRONI Als ONI, saksi SUTRISNO dan saksi PATRIA Als TIPU selaku pekerja tambang berikut peralatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan izin Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, setelah dilakukan interogasi dan di minta untuk menunjukkan perizinan kegiatan penambangan tersebut, saat itu Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA mengakui dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange adalah kepunyaan saksi Rendy Gunawan Als Trendy Anak Dari Sun Fen, dimana terdakwa menyewa 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Hitachi warna Orange milik saksi Rendy Gunawan Als Trendy Anak Dari Sun Fen tersebut dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jam tanpa BBM jenis solar;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh saksi KARLIANTO (PNS di UPTD KPHP Gunung Duren Dinas Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) di lokasi penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA di Lokasi Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan koordinat sebagai berikut:

No.	X	Y	TITIK	KET
1.	188724	9660691	Lokasi Galian Tambang	Kawasan Hutan Lindung Senusur Sembuluh
2.	188698	9660679	Posisi Sakan	
3.	188600	9660657	Posisi Alat Berat	
4.	188128	9660513	Papan Penunjuk Kawasan Hutan	

- Bahwa berdasarkan titik koordinat di atas dan diproyeksikan ke Peta Perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan hutan, Perubahan fungsi Kawasan hutan dan penunjukan bukan Kawasan hutan menjadi Kawasan hutan Lampiran SK Menhut No.: 798/Kpts-II/2012 bahwa lokasi kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung Senusur Sembulu yang berada di Wilayah Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada paragraf 4 Pasal 37 angka (5) Undang Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Fachruillah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah yang diduga tanpa izin di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi bersama saksi Fembri dan saksi Yuda Andri beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan ke lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut, setelah sampai di lokasi penambangan pasir timah sekira pukul 11.00 WIB, saat itu tim mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan;
- Bahwa setelah tim menanyakan siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut apakah dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asprianto Als Anto dan Saksi Yendi, saksi A'an Suryansah Als. Aan menjelaskan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut yaitu dengan cara para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Asprianto Als. Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Alias Aan, selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi Asprianto Als Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) gulung Selang Gabang, 1 (satu) gulung Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Spiral, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) buah Pipa Paralon ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan berkaitan izin Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, setelah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan perizinan kegiatan penambangan tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut;

- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Badrun;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi melihat hanya tambang milik Terdakwa yang merupakan tambang besar;
- Bahwa saat melakukan pengamanan belum ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut, para pekerja baru menghisap air;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Rizky Fachruillah, S.H. tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Fembri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah yang diduga tanpa izin di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi bersama saksi Rizky Fachruillah, S.H. dan saksi Yuda Andri beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan ke lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut, setelah sampai di lokasi penambangan pasir timah sekira pukul 11.00 WIB, saat itu tim mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan;
- Bahwa setelah tim menanyakan siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut apakah dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asprianto Als Anto dan Saksi Yendi, saksi A'an Suryansah Als. Aan menjelaskan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut yaitu dengan cara para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Asprianto Als. Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Alias Aan, selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi Asprianto Als Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



(satu) unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) gulung Selang Gabang, 1 (satu) gulung Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Spiral, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) buah Pipa Paralon ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan berkaitan izin Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, setelah dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan perizinan kegiatan penambangan tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut;
- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Badrun;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi melihat hanya tambang milik Terdakwa yang merupakan tambang besar;
- Bahwa saat melakukan pengamanan belum ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut, para pekerja baru menghisap air;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Fembi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yuda Andri, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diamkannya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah yang diduga tanpa izin di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi bersama saksi Rizky Fachruillah, S.H. dan saksi Femfri beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan ke lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut, setelah sampai di lokasi penambangan pasir timah sekira pukul 11.00 WIB, saat itu tim mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk HITACHI warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan;
- Bahwa setelah tim menanyakan siapa pemilik usaha penambangan tersebut dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut apakah dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asprianto Als Anto dan Saksi Yendi, saksi A'an Suryansah Als. Aan menjelaskan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut yaitu dengan cara para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Asprianto Als. Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Alias Aan, selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi Asprianto Als Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) gulung Selang Gabang, 1 (satu) gulung Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Spiral, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) buah Pipa Paralon ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa ke Polres Belitung Timur untuk diminta keterangan berkaitan izin Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, setelah dilakukan introgasi dan diminta untuk menunjukkan perizinan kegiatan penambangan tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut;
- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah saudara Badrun;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi melihat hanya tambang milik Terdakwa yang merupakan tambang besar;
- Bahwa saat melakukan pengamanan belum ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut, para pekerja baru menghisap air;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Yuda Andri, S.Kom. tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rendy Gunawan Alias Trendi Anak dari Sun Fen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diamkannya Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut terletak di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi selaku pemilik atau yang menyewakan alat berat excavator kepada Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa menyewa alat berat excavator antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa secara garis besar isi perjanjian tersebut yaitu alat berat tidak bekerja di tempat yang dilarang dan pemakai alat berat tersebut bertanggung jawab terhadap alat berat tersebut;
- Bahwa harga sewa alat berat tersebut perjam sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat milik Saksi sudah digunakan oleh Terdakwa sebelum kegiatan penambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Rendy Gunawan Alias Trendi Anak Dari Sun Fen tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

5. Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi tambang timah milik Terdakwa di Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat Tim Polda Kep. Bangka Belitung sampai di lokasi, 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan Saksi bersama beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Saksi, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan;
- Bahwa Saksi dan para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa selanjutnya Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon;
- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji Saksi dan pekerja yang lain adalah Terdakwa, dengan upah sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa hasil timah yang diperoleh selama Saksi bekerja dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa sistem pembayaran gaji atau upah atas hasil 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah tersebut adalah 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah dikalikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Yendi Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi tambang timah milik Terdakwa di Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat Tim Polda Kep. Bangka Belitung sampai di lokasi, 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan Saksi bersama beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Saksi, saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dan saksi A'an Suryansah Als. Aan;
- Bahwa Saksi dan para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
 - Bahwa selanjutnya Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi, saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon;
 - Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
 - Bahwa yang menggaji Saksi dan pekerja yang lain adalah Terdakwa, dengan upah sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilo;
 - Bahwa hasil timah yang diperoleh selama Saksi bekerja dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram);
 - Bahwa sistem pembayaran gaji atau upah atas hasil 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah tersebut adalah 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah dikalikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) pekerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Yendi Bin Herman tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
7. A'an Suryansyah Als Aan Bin Asran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi tambang timah milik Terdakwa di Gusong Cine, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat Tim Polda Kep. Bangka Belitung sampai di lokasi, 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan Saksi bersama beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Saksi, saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dan saksi Yendi Bin Herman;
- Bahwa Saksi dan para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa selanjutnya Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi, saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dan saksi Yendi Bin Herman selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon;

- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menggaji Saksi dan pekerja yang lain adalah Terdakwa, dengan upah sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa hasil timah yang diperoleh selama Saksi bekerja dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa sistem pembayaran gaji atau upah atas hasil 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah tersebut adalah 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah dikalikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi A'an Suryansyah Als Aan Bin Asran tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Ferli Suhandika Alias Ayung Bin Jumhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diamkannya saksi Asprianto Als Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansyah Als Aan oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di lokasi tambang timah milik Terdakwa di Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu Saksi, saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dan saksi Yendi Bin Herman;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan para pekerja tambang mengakui lokasi tambang tersebut milik Terdakwa dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa selanjutnya Tim Polda Kep. Bangka Belitung langsung membawa Saksi, saksi Asprianto Als. Anto Bin Ahmad dan saksi Yendi Bin Herman selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon;
- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa yang menggaji Saksi dan pekerja yang lain adalah Terdakwa, dengan upah sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa hasil timah yang diperoleh selama Saksi bekerja dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa sistem pembayaran gaji atau upah atas hasil 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah tersebut adalah 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah dikalikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Ferli Suhandika Alias Ayung Bin Jumhari tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Deddi Agusta, ST. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian yang melekat pada jabatan sebagai Analis Pertambangan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud unsur melakukan penambangan di dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari kegiatan pertambangan dan harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 antara lain IUP untuk Badan Usaha ataupun perorangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan-peralatan canggih ataupun IUPR bagi perseorangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan sederhana;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahan galian berupa timah termasuk dalam golongan mineral logam;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan melakukan penggalian kemudian melakukan penyedotan tanah/ pasir untuk mendapatkan pasir timah sudah termasuk kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Tim dari Polda Kep. Bangka Belitung telah mengamankan saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan yang merupakan pekerja tambang timah milik Terdakwa di lokasi tambang timah milik Terdakwa di Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat diamankan, di lokasi tersebut ada 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa pemilik usaha tambang timah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tambang tersebut adalah milik sdr. Badrun namun yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, yang selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan kemudian dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) Unit alat berat Excavator BBM Hitachi warna Orange, 1 (satu) Unit mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah, 1 (satu) Unit mesin air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Timbangan dan 2 (dua) Buah Pipa Paralon dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan aktifitas penambangan timah di lokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model CPH2159 IMEI (Slot Sim 1) 865755054444198 – IMEI (Slot Sim 2) 865755054444180;
2. 1 (satu) set mesin tambang jenis PS beserta pompa tanah;
3. 1 (satu) unit mesin air jenis Dompeng dengan kapasitas 24 PK;
4. 1 (satu) buah timbangan;
5. 1 (satu) gulung selang gabang;
6. 1 (satu) gulung selang monitor;
7. 1 (satu) buah selang spiral;
8. 2 (dua) buah pipa paralon;
9. 1 (satu) unit alat berat/ Exavator merk Hitachi warna orange;
10. 1 (satu) lembar Invoice alat berat Exavator Hitachi Model ZX210M (FOREST) M/N:AUK2-007478 E/N:2811455 Nomor : MH510-00153 tgl 28 Februari 2011 An. PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK;
11. 1 (satu) lembar perjanjian sewa 1 (satu) unit alat berat Exavator Hitachi Zaxis ZX210 tahun 2011 (M/N : AUK2-007478 E/N : 281455) antara sdr RENDY GUNAWAN dengan sdr JONI tgl 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan pasir timah di lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, saksi Rizky Fachruillah, saksi Fembri, saksi Yuda Andri beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengecekan ke lokasi penambangan pasir timah Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi penambangan pasir timah sekira pukul 11.00 WIB, Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan;
- Bahwa para pekerja tambang diantaranya yaitu saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan mengatakan pemilik lahan lokasi tambang tersebut adalah saudara Badrun namun mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Rendy Gunawan Alias Trendi Anak Dari Sun Fen selaku pemilik atau yang menyewakan 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange kepada Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa menyewa alat berat excavator antara saksi Rendy Gunawan Alias Trendi Anak Dari Sun Fen dengan Terdakwa yang secara garis besar isi perjanjian tersebut yaitu alat berat tidak bekerja di tempat yang dilarang dan pemakai alat berat tersebut bertanggung jawab terhadap alat berat tersebut;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange tersebut perjam sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang, Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut yaitu dengan cara para pekerja menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah;
- Bahwa yang memberi gaji saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan adalah Terdakwa, dengan upah sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilo;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil timah yang diperoleh selama saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan bekerja dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram);
- Bahwa sistem pembayaran gaji atau upah atas hasil 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah tersebut adalah 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah dikalikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) pekerja;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung membawa Saksi Asprianto Als Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator BBM Hitachi warna orange, 1 (satu) unit Mesin Tambang jenis PS beserta Pompa Tanah, 1 (satu) unit Mesin Air jenis Dompeng kapasitas 24 PK, 1 (satu) Gulung Selang Gabang, 1 (satu) Gulung Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Spiral, 1 (satu) buah Timbangan dan 2 (dua) buah Pipa Paralon ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Penyus, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau yang dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar JONI Anak Dari PETRUS SUSILA. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah di atur sebagai berikut:

"Pasal 35

- (1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
 - a. nomor induk berusaha;*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sertifikat standar; dan/ atau

c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. IUP;

b. IUPK;

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;

d. IPR;

e. SIPB;

f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Rizky Fachruillah, saksi Fembri, saksi Yuda Andri, saksi Rendy Gunawan, Saksi Asprianto Als Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, saksi Rizky Fachruillah, saksi Fembri, saksi Yuda Andri beserta Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan ke lokasi penambangan pasir timah Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur lalu mendapati adanya 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange sedang terparkir di lokasi penambangan dan beberapa orang pekerja tambang sedang menyiapkan kegiatan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang yaitu saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan yang kemudian mengatakan pemilik lahan lokasi tambang tersebut adalah saudara Badrun namun mesin beserta sarana tambang timah tersebut semuanya milik Terdakwa kecuali 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi warna orange yang merupakan milik saksi Rendy Gunawan Alias Trendi Anak Dari Sun Fen yang menyewakan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dengan harga sewa perjam sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dalam perjanjian alat berat tersebut tidak bekerja di tempat yang dilarang dan pemakai alat berat tersebut (Terdakwa) bertanggung jawab terhadap alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saat Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengamanan terhadap para pekerja tambang, Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya langsung mengamankan Saksi Asprianto Als Anto, Saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan selaku pekerja tambang berikut peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah berupa:

- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator BBM Hitachi warna orange.
- 1 (satu) unit Mesin Tambang jenis PS beserta Pompa Tanah.
- 1 (satu) unit Mesin Air jenis Dompeng kapasitas 24 PK.
- 1 (satu) gulung Selang Gabang.
- 1 (satu) gulung Selang Monitor.
- 1 (satu) buah Selang Spiral.
- 1 (satu) buah Timbangan.
- 2 (dua) buah Pipa Paralon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa selanjutnya dipanggil ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang



berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan di Lokasi Gusong Cine, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tersebut. Adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tersebut yaitu Para Pekerja di antaranya saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan menghidupkan mesin air dan mesin tanah, kemudian mengeringkan air yang berada di kolong/ camoy, selanjutnya alat berat berupa Excavator melakukan pengerukan tanah untuk mengumpulkan tanah menjadi gundukan, selanjutnya gundukan tanah tersebut disemprot menggunakan air dan dialirkan melalui pipa menuju sakan untuk dilakukan pencucian sehingga mendapatkan hasil berupa pasir timah. saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkilo. Hasil timah yang diperoleh selama saksi Asprianto Als. Anto, saksi Yendi dan saksi A'an Suryansah Als. Aan bekerja dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sebanyak 200 Kg (dua ratus kilogram), kemudian sistem pengupahan atas hasil 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah tersebut adalah 200 Kg (dua ratus kilogram) pasir timah dikalikan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 4 (empat) pekerja;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Ahli Deddi Agusta,ST. yang dimaksud unsur melakukan penambangan di dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah bagian dari kegiatan pertambangan dan harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 antara lain IUP untuk Badan Usaha ataupun perorangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan-peralatan canggih ataupun IUPR bagi perseorangan yang melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan sederhana. Ahli Deddi Agusta,ST. kemudian menjelaskan kegiatan melakukan penggalian kemudian melakukan penyedotan tanah/ pasir untuk mendapatkan pasir timah sudah termasuk kegiatan penambangan. Lebih lanjut menurut Ahli Deddi Agusta,ST. berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahan galian berupa timah termasuk dalam golongan mineral logam;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan penjelasan Ahli tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa tengah mengidap penyakit yang mengharuskan Terdakwa menjalani pengobatan secara rutin di Jakarta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian dikaitkan pula dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung Selang Gabang;
- 1 (satu) gulung Selang Monitor;
- 1 (satu) buah Selang Spiral;
- 2 (dua) buah Pipa Paralon;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Mesin Tambang jenis PS beserta Pompa Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Air jenis Dompeng dengan kapasitas 24 PK;
- 1 (satu) buah Timbangan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Model CPH2159 IMEI (Slot Sim 1) 865755054444198 – IMEI (Slot Sim 2) 865755054444180;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat/ Exavator merk Hitachi warna orange;
- 1 (satu) lembar Invoice alat berat Exavator Hitachi Model ZX210M (FOREST) M/N:AUK2-007478 E/N:2811455 Nomor : MH510-00153 tgl 28 Februari 2011 An. PT.Clipan Finance Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa 1 (satu) unit alat berat Exavator Hitachi Zaxis ZX210 tahun 2011 (M/N: AUK2-007478 E/N: 281455) antara sdr RENDY GUNAWAN dengan sdr JONI tgl 5 Juli 2021;

yang telah disita dari saksi Rendy Gunawan Als. Trendy Anak Dari Sun Fen, maka dikembalikan kepada saksi Rendy Gunawan Als Trendy Anak Dari Sun Fen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan;
- Terdakwa mengidap penyakit yang membutuhkan perawatan rutin di Jakarta berdasarkan Surat Keterangan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso yang ditandatangani oleh dr. Astrid Febranti tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Anak Dari PETRUS SUSILA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung Selang Gabang;
- 1 (satu) gulung Selang Monitor;
- 1 (satu) buah Selang Spiral;
- 2 (dua) buah Pipa Paralon;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) set Mesin Tambang jenis PS beserta Pompa Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Air jenis Dompeng dengan kapasitas 24 PK;
- 1 (satu) buah Timbangan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH2159 IMEI (Slot Sim 1) 865755054444198 – IMEI (Slot Sim 2) 865755054444180;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Alat Berat/ Exavator merk Hitachi warna orange;
- 1 (satu) lembar Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Model ZX210M (FOREST) M/N:AUK2-007478 E/N:2811455 Nomor: MH510-00153 tgl. 28 Februari 2011 An. PT.Clipan Finance Indonesia Tbk.;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis ZX210 tahun 2011 (M/N: AUK2-007478 E/N: 281455) antara Sdr. Rendy Gunawan dengan Sdr. Joni tgl. 5 Juli 2021;

Dikembalikan kepada saksi Rendy Gunawan Als. Trendy Anak Dari Sun Fen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022, oleh Decky Christian S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Dody P. Purba, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera,

Imam Mualimin, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)